

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MELALUI KARTU KREDIT**

(Studi Di Polrestabes Surabaya)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PETRUS SILVESTER AMBARITA

NIM. 105010106111003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

ABSTRAK

PETRUS SILVESTER AMBARITA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI KARTU KREDIT (Studi di Polrestabes Surabaya) Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Novianto, S.H., MH, dan Milda Istiqomah S.H, MTCP.

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis Membahas permasalahan hukum Mengenai Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit (Studi Di Polrestabes Surabaya) Hal ini di latar belakang karena mulai berkembangnya teknologi zaman sekarang yang mulai canggih. Sehingga pelaku kejahatan kartu kredit tersebut dengan mudah untuk menjalankan aksinya dalam melakukan pencurian melalui kartu kredit dengan modus-modus yang sulit untuk di ungkap oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Oleh karena itu perlu adanya suatu gerakan baru yaitu pihak Polda Metro Jaya dengan Polrestabes Surabaya mengadakan kerja sama yang maksimal, agar dalam menangani kejahatan kartu kredit ini dapat dengan mudah di tangani. Karena sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh pihak Polrestabes Surabaya mengalami kekurangan atau tidak adanya alat-alat yang canggih sehingga dalam mengungkapnya mengalami hambatan dalam mengungkap kejahatan melalui kartu kredit.

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis modus – modus yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan kartu kredit serta hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode pendekatan yuridis sosiologis (sosial legal research). Berdasarkan Hasil Penelitian Berkembangnya teknologi yang semakin canggih, membuat para pelaku kejahatan kartu kredit dalam melakukan aksinya menjadi mudah karena didorong dengan teknologi yang canggih, dan para pelaku kejahatan kartu kredit dalam menjalankan aksinya memakai modus yang sulit untuk di lacak oleh penyidik.

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam mengungkap proses penyidikan tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya antara lain: sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, dan faktor eksternalnya ialah antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit dan faktor pelaku yang tidak sadar hukum. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya

Kata Kunci : Kartu Kredit, Polrestabes Surabaya, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Teknologi adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia dengan manfaat dan kegunaan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih mudah, lebih maju, dan modern. Dengan adanya pembaharuan dari waktu ke waktu teknologi terus memperlihatkan kecanggihan dan kehebatannya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka serta membantu manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya teknologi yang mutakhir manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam hal yang sifatnya positif. Seperti halnya teknologi web, kecanggihan teknologi web dapat dimanfaatkan untuk mencari sumber informasi secara online hanya dalam hitungan detik. Kehadiran teknologi web tentunya dapat memberikan sekian banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber law dan haki dalam sistem hukum indonesia*, PT Refika Aditama, 2009, Bandung, hal. 1

. Dengan adanya pembaharuan teknologi internet, selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.

Kejahatan kartu kredit sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer yang disebut dengan istilah *cybercrime*.²

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.³ Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait

²Johanes Ibrahim, Kartu Kredit Dilematis Antara kontrak dan kejahatan, 2004, PT Refika Aditama, Bandung hal 1.

³ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, 2009, Bandung, hal. 7.

dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi.⁴ Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia di bidang teknologi informasi, bahkan penggunaan sarana komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki.⁵

Dalam perkembangan kasus pencurian kartu kredit tersebut Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menangkap tiga tersangka pencurian kartu kredit. Tiga tersangka yang masih ada ikatan keluarga, M. Rofii, Arik Noviatin, dan Ahmad Ari Muhataman ini menggondol duit milik warga negara asing, kebanyakan warga Amerika Serikat, menggunakan kartu debit kedaluwarsa. “Modus mereka cukup rapi dan terbilang baru,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Ajun Komisaris Besar Farman, Selasa, 12 November 2013.

Mereka melakukan pencurian kartu kredit dan melakukan transaksi pembelian barang sejak April hingga Oktober 2013 dengan menggunakan kartu debit milik tersangka Rofii. Kartu kredit milik tersangka, telah dimasuki kode kartu kredit bank-bank asing yang dibeli dari seorang pemilik akun ICQ, atas nama Michael Kate. Penyidik Polrestabes Brigadir Kepala Syaiful Arif menambahkan modus operandi para tersangka

⁴ Dr. Johanes, Op.Cit, hal 2

⁵ Dr. Johanes, Ibid.

sangatlah rapi. Modus penipuan seperti ini, kata Arif, terbilang baru di Surabaya. Kasus yang serupa juga pernah terjadi, namun kode kartu kreditnya milik bank lokal Indonesia sehingga lebih mudah dilacak. "Kasus sebelumnya sudah ditangani Polda Metro Jaya," kata Arif. Menurutnya, kartu kredit yang dibobol berkode bank asing. Tersangka Rofii mendapatkannya dari Michael Kate seharga US\$ 25 atau Rp 275 ribu per satu kode kartu kredit. Michael yang belum lama dikenal Rofii melalui jejaring sosial ICQ membuat ketentuan pembelian minimal sebanyak tiga kode kartu kredit dan maksimal tidak terbatas.

Para tersangka dijerat Pasal 47 juncto 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 363, 480 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama-lamanya 10 tahun penjara.⁶ AKBP Suhartoyo Kasubid Penmas Polda Jawa Timur menjelaskan pada tahun 2011 cyber crime meningkat menjadi 38 kasus dengan enam model kejahatan. Yakni hacker yang mengakses system elektronik kartu kredit, penipuan jual beli via internet, penghinaan dan pencemaran nama baik lewat facebook, penyebaran foto telanjang, manipulasi data dan dokumen elektronik, serta pemerasan dan pengancaman.⁷

⁶ Eko Siswono Toyudho, Modus Bobol Kartu Kredit Dibongkar
<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/12/063529169/Modus-Bobol-Kartu-Kredit> -diakses pada tanggal 21-03-2014. Pukul 01.11 (Online)

⁷ Dwi Yuli Handayani, Cyber crime di jatim tiga tahun terakhir terus meningkat
<http://www.suarasurabaya.net/fokus/118/2013/118561-Cyber-Crime-di-Jatim-Tiga-Tahun-Terakhir-Terus-Meningkat-21-03-2014>. Pukul 01.29(Online)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di bahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah modus operandi pelaku yang digunakan dalam tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya?
2. Apakah hambatan penyidik dalam mengungkap proses penyidikan tindak pidana pencurian melalui kartu kredit dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (sosial legal research). Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (Problem finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah (Problem identification), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Problem solution). Lokasi penelitian ini, penulis tetapkan di Polrestabes Surabaya.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) meliputi sumber data primer yaitu sebuah penelitian berupa data hasil wawancara yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian.⁸ Bahan hukum sekunder meliputi data atau

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 123.

masukannya seputar isu objek yang di bahas yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan lain-lain terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.⁹

Teknik mengumpulkan data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis bagi menjadi tiga bagian yaitu Wawancara, Studi Kepustakaan, Studi Dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, dianalisis, disusun, dijabarkan, untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari suatu masalah yang diajukan melalui pemikiran logis serta mendapatkan pemikiran mengenai permasalahan tersebut terjadi melalui pemikiran kritis lalu menemukan suatu jawaban melalui pemikiran yang radikal.

D. PEMBAHASAN

1. Modus operandi pelaku yang digunakan dalam tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya.

Saat ini banyak sekali cara-cara pelaku tindak pidana kejahatan kriminalitas dalam melakukan aksinya. Salah satunya melalui perkembangan teknologi. Kriminalitas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan jatuhnya korban. Dengan perkembangan zaman yang berkembang pesat saat ini membuat kejahatan kriminalitas berkembang pesat. Salah satunya kasus tindak pidana kejahatan dalam kartu kredit. Perkembangan teknologi yang demikian cepatnya semakin membawa efek yang negatif dalam lingkungan masyarakat yang semakin pesat. Dan suatu

⁹ Soerjono Soekanto, dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal 25.

kelakuan masyarakat yang semakin tidak normal dengan cara yang cepat meraup keuntungan

Tabel 4.3

**DATA REALITA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU
KREDIT 2012-2014 YANG DITANGANI OLEH PENYIDIK DI
POLRESTABES SURABAYA.**

No	Tahun	Penyidik	Pasal	Tersangka	Uraian Singkat
1.	2012	Satreskrim Laporan polisi No. 0147	Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat	EVI(37)	Terlapor telah memalsukan identitas korban dengan digunakan belanja atau menarik dana tunai di bank indonesia.
2.	2012	Satreskrim Laporan Polisi No. 0304	Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat	DCG(33)	Terlapor telah memalsukan identitas korban, uang yang seharusnya masuk ke deposito korban, ternyata dipalsukan oleh terlapor sehingga masuk ke rekening terlapor.
3.	2012	Satreskrim Laporan Polisi No. 0277	Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat	AR(27)	Terlapor telah memalsu identitas korban, dan telah digunakan oleh terlapor sebesar Rp. 5.742.300.
4.	2013	Satreskrim Laporan polisi No.0649	Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat	LIS (30)	Terlapor telah memalsu identitas korban, setelah di cek dan yang digunakan mencapai Rp.14.000.000 di bank BCA
5.	2013	Satreskrim Laporan Polisi	Pasal 30 dan 51 tentang transaksi melalui online atau elektronik 11 tahun 2008.	RYB (35)	Terlapor telah melakukan pembobolan kartu

		No.0972			kredit milik orang lain dan telah membelankan keluar negeri secara online.
6.	2014	Satreskrim Laporan Polisi No. 1073	Pasal 263 ayat (1), (2) tentang pemalsuan surat.	I(50)	Terlapor telah memalsukan identitas korban dan telah membuat kartu kredit ke bank dengan identitas semua fiktif dan telah mendapat kartu kredit asli.
7.	2014	Satreskrim Laporan Polisi 1094	Pasal 47 juncto 31 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	RF(28)	Terlapor telah melakukan pembobolan kartu kredit dan setiap transaksi hanya melakukan transaksi Rp. 2 juta agar sulit di cek oleh bank.

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2014)

Dari tabel uraian singkat diatas terdapat 3 kasus terjadi pada tahun 2012, 2 kasus terjadi pada tahun 2013, dan 2 kasus terjadi pada tahun 2014.

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Yaitu pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban ekonomi, termasuk transaksi pembayaran atau untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban melakukan pelunasan / pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*chargecard*) atau secara

angsuran. Dengan kata lain, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.¹⁰

Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kartu kredit tersebut polisi mengalami masalah dalam mengungkap kasus tersebut. hal ini didasarkan pada sedikitnya keterangan informasi yang didapat pihak polisi dalam membongkar jaringan pencurian kartu kredit baik dari pihak korban maupun tersangka. Sehingga dalam penanganan kasus tersebut membutuhkan upaya yang sangat serius dan kerja keras untuk mengungkap kasus pencurian kartu kredit.¹¹

Adapun cara-cara atau modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana kejahatan didaerah wilayah hukum polrestabes surabaya yang digunakan pelaku dalam pencurian kartu kredit ialah:

Modus yang telah terungkap di antaranya membeli data kartu kredit dari orang asing, kemudian diinput ke dalam kartu kredit yang sudah disiapkan, modus selanjutnya mencuri data dari kasir restoran yang melibatkan orang dalam, dan modus yang terakhir membuat aplikasi pengajuan kredit ke bank dengan data identitas palsu.¹²

Pencurian kartu kredit disebabkan Karena mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. dalam berkembangnya

¹⁰ Aep S. Hamidin, Tips dan trik kartu kredit memaksimalkan manfaat dan mengelola resiko kartu kredit, MedPress, Yogyakarta, 2010 hal 9

¹¹ Wawancara dengan polisi Aipda Warno selaku penyidik kasus tindak Pidana Pencurian kartu kredit pada (Juni 2014.

¹²Wakhid Muqodam,Modus pembobolan kartu kredit ikuti perkembangan teknologi. <http://www.suarasurabaya.net/fokus/118/2014/130014-Modus-Pembobolan-Kartu-Kredit,-Ikuti-Perkembangan-Teknologi,26-06-2014-pukul13.19> (online)

teknologi yang sangat pesat tersebut semakin membuat banyaknya atau mudahnya kejahatan yang terjadi. teknologi yang semakin canggih dan berkembang membuat tingkat kejahatan Pencurian Kartu Kredit semakin lebih muda. Hal disebabkan adanya Teknologi yang canggih dan kejahatan pencurian kartu kredit lebih mudah dapat dilakukan. Berikut ini adalah jenis modus yang dilakukan oleh pelaku pencurian kejahatan kartu kredit:

a. Membuat aplikasi Palsu ke pihak Bank dengan menggunakan identitas Palsu.

Yang dimaksud dengan modus aplikasi palsu disini adalah menggunakan sebuah program palsu dan merekayasa program tersebut dengan data identitas Palsu. Adapun cara-cara yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Memasukan empat data,
- b) Memasukan nama pemilik,
- c) Nama Bank,
- d) Waktu kadaluarsa.
- e) Dan *card verification value (CW)*, kemudian di belanjakan barang-barang online.¹³

b. *Unauthorized Use of Account Numbers*

Fraudster menggunakan kartu yang bukan miliknya untuk melakukan pembelanjaan melalui mekanisme transaksi yang tidak membutuhkan keberadaan kartu (*card not present*) dan transaksi

¹³ Hasil Wawancara dengan Aipda warno selaku penyidik pada tanggal 9 juni 2014.

bersifat online. Biasanya fraudster hanya membutuhkan identitas lengkap pemilik kartu. Transaksi belanja ini akan ditagihkan kepada pemilik kartu atau account yang sah, sementara produk/jasa yang telah dibeli melalui fasilitas online diterima oleh fraudster. Akibatnya pemilik kartu dibebankan kewajiban pembayaran yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh si pemilik kartu.

c. *Counterfeit Cards and Skimming*

Counterfeit cards dan *skimming* adalah jenis kecurangan yang paling banyak terjadi. Mekanismenya lebih canggih dibandingkan dengan kecurangan jenis lainnya. Kecurangan jenis ini biasanya terjadi pada kartu yang masih menggunakan *magnetic stripe* sebagai media penyimpan data. Ketika kita berbelanja dan bertransaksi menggunakan kartu debit, kita akan memberikan kartu untuk digesek di mesin yang dinamakan *Electronic Data Capture* (EDC) oleh cashier. EDC tersebut merupakan mesin yang bekerja untuk meng-capture data identitas pemilik kartu dan transaksi yang dilakukannya untuk kemudian dicetak ke dalam kartu yang lain dipalsukan untuk digunakan sebagaimana kartu aslinya.¹⁴

d. Modus penipuan melalui telepon

Kejahatan kartu kredit telah menimbulkan kerugian yang sangat besar setiap tahunnya. Memang kejahatan semacam ini belum banyak menjadi perhatian di Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman dimana penggunaan kartu kredit di Indonesia menjadi semakin umum,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Arif selaku penyidik pada tanggal 12 Juli 2014.

kejahatan kartu kredit berkembang demikian pesatnya di negara kita ini. Untuk menghindarinya tentu kita harus tahu lebih dalam tentang kejahatan ini.

Pencurian adalah bentuk yang paling umum dari kejahatan kartu kredit, tapi ternyata masih banyak bentuk lain. Salah satunya merespon sebuah promo yang tidak jelas yang meminta menghubungi alamat ditempat yang jauh untuk mendapatkan paket wisata gratis atau paket wisata dengan harga murah. Anda diminta harus menjadi anggota klub perjalanan itu terlebih dahulu dan akan ditanya nomor kartu kredit dengan alasan memudahkan pembayaran. Transaksi yang tidak pernah dilakukan akan muncul di tagihan dan tentu saja tidak pernah mendapat paket wisata seperti yang dijanjikan.

2. Hambatan penyidik dalam mengungkap proses penyidikan tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya.

Menurut KUHAP Nomor 8 tahun 1981 penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian melalui kartu kredit tentu mengalami suatu hambatan baik faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal :

1) Sumber daya manusia:

Dalam melaksanakan tugas mengungkap kasus tindak pidana pencurian kartu kredit di Polrestabes Surabaya,

mengalami berbagai hambatan-hambatan pada sumber daya manusianya. Sebenarnya penyidik kepolisian Polrestabes Surabaya telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengungkap kasus permasalahan kasus pencurian kartu kredit. Penyidik yang sebagai salah satu unsur dari sebuah penyidikan dalam sistem peradilan pidana memiliki standar kualifikasi, dalam hal kasus pencurian kartu kredit tersebut. Diperlukan standar khusus untuk penyidik yang paham juga tentang rahasia perbankan dan masalah perbankan dan juga yang mengetahui akan tentang pencurian kartu kredit tersebut. Hal ini menguatkan bahwa penyidik dalam jajaran polrestabes surabaya tidak sepenuhnya paham akan kasus pencurian kartu kredit tersebut sehingga mengalami hambatan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap kasus pencurian kartu kredit tersebut. kurangnya keterampilan, kamamuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Hal ini

dikarenakan terdapat kemajuan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan memalsukan nama, alamat, no KTP, untuk mendapatkan kartu kredit yang asli namun biodata semua palsu.¹⁵

2) Sarana dan prasarana:

Sarana dan prasarana merupakan masalah yang selalu mengikuti dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Beberapa fasilitas yang canggih sungguh sangat membantu penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan kartu kredit tersebut, serta alat-alat yang canggih sangat sekali diperlukan untuk proses penyidikan pencurian melalui kartu kredit, Karena dalam beberapa kasus yang tidak bisa diatasi oleh penyidik karena tidak adanya alat-alat yang canggih beserta fasilitas yang memadai dalam proses melakukan penyidikan yang tindak pidana pencurian melalui kartu kredit, menjadi sebuah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit. Alat-alat yang canggih

¹⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Warno selaku penyidik 15 juli, 2014.

menjadi faktor yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana penyidikan melalui kartu kredit.

b. Faktor eksternal :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit

Sangat minimnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit membuat kejahatan kartu kredit terus berkembang pesat. Akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat, membuat masyarakat sendiri yang menjadi korban kejahatan kartu kredit. Adapun hal-hal minimnya pemahaman masyarakat tersebut antara lain:

- a) Ketidaktahuan pengguna kartu kredit dalam memberikan fotokopi kartu kredit terhadap orang-orang terdekat, namun tidak mengerti bahwa 3 angka terakhir sangat rawan dalam melakukan kejahatan kartu kredit.
- b) Ketidaktelitian pengguna kartu kredit dalam melihat apakah mesin EDC terhubung dengan *skimmer* (alat penyadap data)
- c) Ketidaktahuan masyarakat dalam bertransaksi di internet dan tidak memastikan terlebih dahulu bahwa situs tersebut valid dan aman.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Warno selaku penyidik, tanggal 16 Juli 2014.

2. Faktor pelaku.

Faktor pelaku yang tidak sadar hukum di daerah Polrestabes Surabaya, juga menjadi hambatan eksternal yang dialami oleh penyidik. Serta pelaku yang semakin ingin cepat mendapatkan hasil yang banyak dari kejahatan kartu kredit tersebut. dengan mengandalkan kecerdasan dan kepintaran serta intelektual sang pelaku yang diatas rata-rata terhadap pelaku kejahatan yang lainnya, dan sangat paham pula dalam teknologi yang berkembang pesat sekarang menjadi faktor yang sangat menghambat penyidik dalam mengungkap penyidikan tindak pidana pencurian kartu kredit. serta banyaknya celah atau kesempatan yang dimiliki oleh pelaku karena banyaknya orang yang sekarang telah berpindah dari pembayaran tunai dan memakai kartu kredit. Sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya dalam kejahatan kartu kredit tersebut.¹⁷

3. Upaya penyidik dalam menghadapi hambatan dalam mengungkap proses penyidikan tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya.

a. Upaya internal

1. Sumber daya manusia

¹⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Warno selaku penyidik, tanggal 16 Juli 2014.

Upaya penyidik dalam menghadapi hambatan dalam mengungkap proses penyidikan, tindak pidana pencurian melalui kartu kredit, di polrestabes surabaya yaitu karena lemahnya sumber daya manusia yaitu penyidik yang berada di Polrestabes Surabaya. sehingga sangat perlu diadakannya, suatu pelatihan yang di khususkan untuk penyidik yang berada di Polrestabes Surabaya, yang khususnya untuk menangani kasus kejahatan pencurian melalui kartu kredit tersebut. disamping itu Karena luasnya daerah Surabaya serta teknologi-teknologi zaman sekarang yang semakin pesat dan maju, sehingga banyak celah untuk terjadi dan berkembangnya kejahatan melalui kartu kredit tersebut. dan salah satu cara yang paling efektif yaitu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang menangani kasus kejahatan kartu kredit di Polrestabes Surabaya.

2. Sarana dan pra sarana

Sarana, prasarana adalah hal pokok yang dibutuhkan bagi penyidik untuk mengusut atau menyelesaikan kasus kejahatan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. karena sarana

untuk meningkatkan kemampuan atau *skill* penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Begitu juga dengan pra sarana yang harus diperhatikan dengan baik, untuk proses yang membutuhkan suatu gedung atau suatu keamanan yang bisa menjamin atas keselamatan atau suatu kerahasiaan setiap penyidik untuk melakukan pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Serta anggaran yang cukup diperlukan sebagai pengganti persiapan atas sarana dan pra sarana atas upah bagi kinerja yang dilakukan oleh penyidik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih, membuat para pelaku kejahatan kartu kredit dalam melakukan aksinya menjadi mudah karena didorong dengan teknologi yang canggih, dan para pelaku kejahatan kartu kredit dalam menjalankan aksinya memakai modus yang sulit untuk di lacak oleh penyidik.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam mengungkap proses penyidikan tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di

Polrestabes Surabaya antara lain: sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, dan faktor eksternalnya ialah antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit dan faktor pelaku yang tidak sadar hukum. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Surabaya. Antara lain: Sumber daya manusia yang perlu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang dikhususkan untuk menangani kasus kejahatan kartu kredit yang berada di Polrestabes Surabaya, Dan sarana pra sarana seperti gedung, senjata api, komputer / mesin ketik dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Perlunya perbaikan sarana pra sarana atau penambahan alat canggih yang berhubungan dalam penanganan kejahatan kartu kredit.
2. Perlu penambahan sumber daya manusia di Kepolisian Polrestabes Surabaya agar dapat melakukan penyidikan kasus di wilayah Polrestabes Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Andi Hamzah, **Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer**, Jakarta, Sinar Grafika 1990.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)**, PT. Refika Aditama, Jakarta 2005

Ahmad M. Ramli, **Cyber law dan haki dalam sistem hukum indonesia**, PT Refika Aditama, 2009, Bandung, hal. 1

Andi Hamzah, **Hukum acara pidana indonesia**, jakarta,sinar grafika,2001.

Adami chazawi, **hukum pidana materiil dan formil korupsi di indonesia**, Malangbayumedia publishing, 2005.

Adami Chazawi, **Pelajaran hukum pidana bagian 1: stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Bandung, PT Raja Grafindo persada, 2002.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama**, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2002.

Andi hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta,Rineke Cipta 1994.

A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**. UMM PRESS, Malang, 2006.

Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Prenada Media, Jakarta, 2004

Djoko Prakoso, **POLRI Sebagai penyidik dalam penegakan hukum**,Jakarta,PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, **Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Bandung, 2009